

**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN
NOMOR 254 TAHUN 2024**

**TENTANG
PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA
NYATA REGULER PERIODE KE-126 SEMESTER GENAP
TAHUN AKADEMIK 2023/2024**



REKTOR UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN,

- Menimbang :
- a. bahwa agar maksud dan tujuan pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) sesuai target yang diharapkan, maka perlu dilakukan bimbingan secara intensif dari Dosen Pembimbing Lapangan (DPL);
 - b. bahwa berdasarkan surat Kepala Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Nomor U12/711/VII/2024 tentang Permohonan Pembuatan SK untuk DPL KKN;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode ke-126 Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
 4. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 5. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0117/KTN/I.3/D/2020 tentang Ketentuan Pelaksanaan Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
 6. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 0004/KTN/I.3/I/2022 tentang Statuta Universitas Ahmad Dahlan Tahun 2022;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** **KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PENGANGKATAN DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN KULIAH KERJA NYATA REGULER PERIODE KE-126 SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024.**



- Kesatu : Mengangkat Saudara yang namanya tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai DPL KKN Reguler Periode ke-126 Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024 dengan masa tugas mulai tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan 31 Juli 2024.
- Kedua : KKN Reguler Periode ke-126 sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan KKN Kampus Mengajar ke-6.
- Ketiga : DPL bertugas:
- a. memberikan bimbingan dan pengawasan kepada mahasiswa bimbingannya perihal KKN baik di kampus maupun di lokasi KKN;
 - b. memperkenalkan dan menyerahkan serta menarik kembali mahasiswa KKN di lokasi KKN;
 - c. mengadakan evaluasi dan bertanggung jawab semua kegiatan serta pelaksanaan program kerja KKN mahasiswa bimbingannya; dan
 - d. melaporkan secara tertulis semua kegiatan KKN di bawah bimbingannya.
- Keempat : Tugas sebagaimana dimaksud pada diktum Ketiga agar dilaksanakan dengan sebaik baiknya tanpa mengganggu tugas pokok sebagai dosen dan/atau pejabat struktural di Universitas Ahmad Dahlan.
- Kelima : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai amanah dengan penuh tanggung jawab.
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 20 Rajab 1445 H
1 Februari 2024 M



Rektor,


Prof. Dr. Muchlas, M.T.
NIP. 19620218 198702 1 001

Tembusan:


1. Para Wakil Rektor;
 2. Para Dekan;
 3. Kepala LPPM;
- Universitas Ahmad Dahlan.

Lampiran : Keputusan Rektor Universitas Ahmad Dahlan
Nomor : 254 Tahun 2024
Tanggal : 20 Rajab 1445 H/ 1 Februari 2024 M
Tentang : Pengangkatan Dosen Pembimbing Lapangan Kuliah Kerja Nyata Reguler
Periode ke-126 Semester Genap Tahun Akademik 2023/2024.

DOSEN PEMBIMBING LAPANGAN
KULIAH KERJA NYATA REGULER PERIODE KE-126
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024

No	D.K.U	DPL
1.	I.A.1	Beni Suhendra Winarso S.E., M.Si.
2.	I.A.2	
3.	I.A.3	
4.	I.B.1	Bambang Robi'in S.T.,M.T.
5.	I.B.2	
6.	I.B.3	

Rektor,



Prof. Dr. Muchlas, M.T.
NIP 19620218 198702 1 001